



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 20 Oktober 1975, NIK 3524176010760001, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 29 Januari 1967, NIK 3524172901670001, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam register perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.TR tanggal 4 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 7 April 1993 di hadapan Pejabat PPN KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/101/W193 tanggal 7 April 1993;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun di Dusun Gilig, RT. 002, RW. 004, Desa Sugihrejo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I lahir di Lamongan, 15 Februari 1994, SMA;

3.2. ANAK II lahir di Lamongan, 23 Mei 2002, SMA;

Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan orang tua Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Januari 2014;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Februari 2016;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

6.2. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah;

6.3. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul bagian wajah dan menjambak rambut Penggugat;

6.4. Bahwa Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat Penggugat, dan apa-apa yang menjadi keinginan Tergugat harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.5. Ketika terjadi pertengkaran sering mengucapkan kata-kata talak bahkan Tergugat sering mengancam mau membunuh Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Februari 2016 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Marsma Ismawahyudi, RT. 6, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Gilig, RT. 002, RW. 004, Desa Sugihrejo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada pokok gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3524176010750001 tertanggal 28 Januari 2023 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/101/W193 tanggal 7 April 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda **P.2**

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yakni sebagai berikut:

1. SAKSI I, Tempat dan tanggal Lahir di Berau, 15 Mei 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 3, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada di Jawa Timur;
- Bahwa menurut cerita Penggugat ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat memiliki sikap yang kasar dan suka membentak dan bahkan suka memukul sehingga Penggugat memutuskan meninggalkan Tergugat di Jawa Timur dengan merantau ke Kabupaten Berau;
- Bahwa Penggugat pergi merantau ke Kabupaten Berau sejak 8 tahun yang lalu tanpa ditemani Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 8 (tiga) tahun hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat maupun Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati untuk rukun dengan Tergugat namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

2. SAKSI II, Tempat dan tanggal Lahir di Suhtalatgu, 31 Desember 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Gang Pinang Merah RT.09, Kelurahan

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.TR



Tanjung Reded, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan saksi telah berteman sejak 5 tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada di Jawa Timur;
- Bahwa menurut cerita Penggugat ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat memiliki sikap yang kasar bahkan hingga memukul sehingga Penggugat memutuskan meninggalkan Tergugat di Jawa Timur dengan merantau ke Kabupaten Berau;
- Bahwa Penggugat merantau ke Kabupaten Berau sejak 8 tahun yang lalu tanpa ditemani Tergugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 5 (tiga) tahun hingga saat ini;
- Bahwa sejak mengenal saksi 5 (lima) tahun yang lalu dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah tinggal bersama-sama dengan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat maupun Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati untuk Kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti P.2 para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Penggugat telah menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Majelis Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2014 terjadi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, Ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul bagian wajah dan menjambak rambut Penggugat, Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat Penggugat, dan apa-apa yang menjadi keinginan Tergugat harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda serta Ketika terjadi pertengkaran sering mengucapkan kata-kata talak bahkan Tergugat sering mengancam mau membunuh Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2016 atau kurang lebih selama 8 tahun hingga saat ini karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat bernama **PENGGUGAT** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak 7 April 1993, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi satu Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 8 (delapan) tahun lalu hingga saat ini namun saksi dua Penggugat tidak mengetahui penyebabnya, bahwa saksi satu mengetahui bahwa jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun lalu hingga saat ini di karenakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak saling mengunjungi dan upaya damai telah diupayakan oleh saksi untuk menasihati Penggugat agar

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.TR



rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi dua Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 5 (lima) tahun lalu hingga saat ini namun saksi dua Penggugat tidak mengetahui penyebabnya, bahwa saksi dua mengetahui bahwa jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun lalu hingga saat ini di karenakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak saling mengunjungi dan upaya damai telah diupayakan oleh saksi untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi *aquo* terdapat kesesuaian, keterangan mana mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan bukti surat Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 7 April 1993 dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak sekitar 5 (lima) tahun lalu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;



5. Bahwa upaya penasihatian dari untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat bersikeras untuk tidak mempertahankan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan saling meninggalkan satu dengan yang lain serta tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tertera dalam Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*" dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tetap bersikeras untuk bercerai menunjukkan Penggugat tidak lagi bersedia untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat yang kemudian mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama yang hingga saat ini keduanya sebagai suami istri selama kurun waktu 5 (lima) tahun lamanya tidak tinggal dalam satu kediaman bersama yang mengakibatkan masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *"Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Majelis Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan dibantu **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Mejlis,

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I **Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Suhaimi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)